



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN  
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 diantaranya digunakan untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jamperal);
- b. bahwa agar peruntukan dana dimaksud pada huruf a, dapat tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya tata cara penggunaannya;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2017

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
7. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
8. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut POSKESDES adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
9. Prosedur Pelayanan Kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
10. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien;
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG's);
13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;

- (2) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- (3) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran Pelayanan Jaminan Persalinan adalah masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Eks. Jamkesmas, Askes, BPJS Kesehatan) yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalm Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL

#### Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil/bersalin/miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;
- (5) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya;
- (6) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam juknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;
- (7) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

### BAB V JENIS PELAYANAN

#### Pasal 5

Jenis Pelayanan Jaminan Persalinan adalah sebagai berikut :

1. Rujukan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir;
2. Rumah Tunggu Kelahiran; dan
3. Perawatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi.

## BAB VI BIAYA PELAYANAN

### Pasal 6

Biaya Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditanggung seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

## BAB VII SYARAT UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN PERSALINAN

### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Rujukan Persalinan di Puskesmas, harus menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK)/ Surat Keterangan Domisili/KTP Sementara dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran;
- (2) Sedangkan untuk memperoleh perawatan di Puskesmas untuk ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir dengan risiko tinggi harus menunjukkan identitas diri seperti yang dimaksud pada ayat (1) berikut Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Miskin (SKM);
- (3) Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.

## BAB VIII RUANG LINGKUP

### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :
  1. Puskesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejaringsnya (Pustu dan Poskesdes);
  2. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringsnya (Pustu dan Poskesdes);
  3. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringsnya (Pustu dan Poskesdes);
  4. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejaringsnya (Pustu dan Poskesdes);
  5. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejaringsnya (Pustu dan Poskesdes);
  6. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringsnya (Pustu dan Poskesdes);

7. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  8. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  9. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  10. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  11. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk (Pustu dan Poskesdes);
  12. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  13. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  14. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
  15. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Cimerak termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
- (2) Ruang lingkup Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :
1. Puskesmas Parigi;
  2. Puskesmas Cijulang;
  3. Puskesmas Cigugur;
  4. Puskesmas Kalipucang;
  5. Puskesmas Padaherang;
- (3) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran, kriterianya adalah sebagai berikut :
1. Lokasi berdekatan dengan Poskesdes, Pustu atau Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan;
  2. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa;
  3. Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik);
  4. Operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan);
  5. Operasional untuk ibu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan, ibu nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan).

## BAB IX PENGUNAAN DANA

### Pasal 9

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan yang meliputi :

1. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
  - a. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui Rumah Tunggu Kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi meliputi :
- 1) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
  - 2) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
2. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
  3. Biaya makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan / kader (maksimal untuk 3 orang selama maksimal 5 hari). dan
  4. Pelayanan dan perawatan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir dengan risiko tinggi atas indikasi di Puskesmas.

## BAB X PEMANFAATAN DANA

### Pasal 10

Pemanfaatan dana Jampersal, meliputi :

1. Sewa mobilitas / sarana transportasi rujukan;
2. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 (satu) tahun yang mencakup sewa gedung dan biaya operasional ( listrik, air PDAM/Desa, dll )
3. Biaya konsumsi (makan dan minum) ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami / keluarga / kader kesehatan / sukarelawan kesehatan) selama di RTK;
4. Jasa pemeriksaan dan perawatan;
5. Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
6. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
7. Penyediaan barang habis pakai.

## BAB XI PROSEDUR PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI DAN PENYALURAN DANA

### Bagian Kesatu Prosedur Penyaluran Dana Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan

#### Pasal 11

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan paling lambat pada awal bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana format pelaporan dan pengklaiman sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan;

- (3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desayang mengajukan paling lama 10 (Sepuluh) Hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan;
- (4) Puskesmas paling lama 5 (Lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Prosedur Penyaluran Dana Sewa Operasional  
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 12

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pencairan atas biaya sewa operasional Rumah Tunggu Kelahiran kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana format pelaporan pengajuan pencairan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Permintaan pencairan atas biaya sewa operasional Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun satu kali; dan
- (3) Bagi permintaan pencairan yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas yang mengajukan paling lama 10 (Sepuluh) Hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (4) Puskesmas paling lama 5 (Lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pencairan yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Prosedur Penyaluran Dana Perawatan Ibu Hamil, Nifas Dan Bayi Baru Lahir  
Dengan Risiko Tinggi

Pasal 13

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan program perawatan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan paling lambat pada awal bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan dengan Format pelaporan dan pengklaiman sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



- (2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan program perawatan ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Bulan Berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan;
- (3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desayang mengajukan paling lama 10 (Sepuluh) Hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan; dan
- (4) Puskesmas paling lama 5 (Lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.

#### Pasal 14

- (1) Sebelum permintaan pembayaran disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pengelola Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya Jaminan Persalinan di Puskesmas dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan membayar biaya Jaminan Persalinan berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lama 6 (Enam) Hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh bendahara pengeluaran.

#### Pasal 16

- (1) Biaya pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dari Rumah, Poskesdes, Pustu dan Puskesmas ke Rumah Sakit / Klinik yang kompeten diluar daerah dengan perhitungan setelah dikurangi biaya Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dipergunakan untuk :
  - a. biaya perjalanan dinas sopir 50 % (Lima Puluh Persen).
  - b. biaya perjalanan dinas pendamping 50 % (Lima Puluh Persen).
- (2) Pembayaran sewa dan operasional RTK, serta belanja makan minum mengacu kepada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Jasa Pelayanan Rawat Inap dihitung 60 % (Enam Puluh Persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian Jumlah Kunjungan/Tindakan Pasien dikalikan besaran tarif pelayanan.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Jaminan Persalinan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan antara lain :
  - b. melakukan Verifikasi Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan, bertanggungjawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan Program Jaminan Persalinandi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desayang mencakup keuangan dan kinerja.
  - c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan.

Pasal 18

- (1) Hasil Kegiatan Jaminan Persalinan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa dicatat pada buku register khusus untuk kegiatan Jaminan Persalinan.
- (2) Pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.

Pasal 19

- (1) Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan dari Kegiatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa dan dalam format laporan tersendiri terdiri dari :
  - b. Format JP-1, yaitu Format Laporan Daftar Rekapitulasi Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - c. Format JP-2, yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Jaminan Persalinan;
  - d. Format JP-3, Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Inap Jaminan Persalinan;
  - e. Format JP-4, Perjanjian Kerjasama Sewa Rumah Tunggu Kelahiran;
  - f. Format JP-5, Perjanjian Kerjasama Penyediaan Makan/Snack;
  - g. Format JP-6, yaitu Perhitungan Tarif Biaya Pemakaian Kendaraan Ambulance/ Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah;
- (2) Format JP-1, JP-2, JP-3, JP-4, JP-5 serta Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan pada waktu yang telah ditentukan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku mulai 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

**FORM JP-1**

**DAFTAR REKAPITULASI BIAYA JAMINAN PERSALINAN  
 KABUPATEN PANGANDARAN**

Unit Pelayanan : Puskesmas : .....

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kunjungan/ Tindakan	Jumlah (Rp)		
			Tarif	Jasa Pelayanan	Total (3x5)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A.</b>	<b>PUSKESMAS</b>				
1.	Rawat Jalan				
	1.Poli Umum dan Gigi	.....	5.000	3.000	.....
	2.Poli Spesialis	.....	10.000	6.000	.....
2.	1. Tindakan Kecil				
	- Jahitan Kurang dari 3 Jahitan	.....	25.000	15.000	.....
	- Debredemen Luka/Kali	.....	10.000	6.000	.....
	- Buka Jahitan Kurang dari 3 jahitan	.....	15.000	9.000	.....
	- Pasang kateter	.....	25.000	15.000	.....
	- Epistaksis packing anterior	.....	15.000	9.000	.....
	- Ekstraksi Corpus Alenium tanpa Komplikasi	.....	25.000	15.000	.....
	- Tindik	.....	10.000	6.000	.....
	- Inspekulo	.....	15.000	9.000	.....
	- Suction	.....	25.000	15.000	.....
	- Lavement	.....	25.000	15.000	.....
	- Pasang Spalk	.....	25.000	15.000	.....
	- Tampon	.....	25.000	15.000	.....
	- Pemasangan O <sup>2</sup>	.....	15.000	9.000	.....
	2. Tindakan Sedang				
	- Tambahan Jahitan Lebih dari 3 jahitan	.....	2.000	1.200	.....
	- Ekstraksi Corpus Alenium dengan komplikasi	.....	40.000	24.000	.....
	- Pasang/Buka IUD	.....	50.000	30.000	.....
	- Pasang/Buka Implant	.....	50.000	30.000	.....
	- Insisi/Eksisi/ Ekstirpasi	.....	40.000	24.000	.....
	- Vena Seksi	.....	50.000	30.000	.....
	- Pasang Infus/Kali	.....	25.000	15.000	.....
	- Pengambilan Moluscum	.....	25.000	15.000	.....
	- Resusitasi Cardio Pulmonum	.....	25.000	15.000	.....
	- Nebulizer	.....	25.000	15.000	.....
	- Ekstraksi kuku	.....	50.000	30.000	.....
	- Buka Jahitan lebih dari 3 jahitan	.....	2.000	1.200	.....

3.	Circumsisi	.....	100.000	60.000	.....
4.	Fisioterapi				
	Muscle Release	.....	10.000	6.000	.....
	Massage	.....	10.000	6.000	.....
	Manual Terapi	.....	10.000	6.000	.....
	Terapi Latihan	.....	10.000	6.000	.....
	Chest Terapi	.....	8.000	4.800	.....
	Latihan Jalan (Gait Training)	.....	8.000	4.800	.....
	Short Wave Diatermi	.....	9.000	5.400	.....
	Ultrasound Terapi	.....	9.000	5.400	.....
	Infra Red Terapi	.....	8.000	4.800	.....
	Elektrikel Stimulasi (Tens, Faradik)	.....	8.000	4.800	.....
	Traksi Cervikal	.....	8.000	4.800	.....
	Traksi Lumbal	.....	8.000	4.800	.....
5.	Kebidanan				
	Pertolongan persalinan normal				
	Oleh Dokter umum/Bidan	.....	600.000	600.000	.....
	Pertolongan persalinan patologi				
	Oleh Dokter umum	.....	750.000	750.000	.....
	Tindakan Pasca Salin		175.000	175.000	
	Kuret	.....	600.000	600.000	.....
	Placenta manual	.....	175.000	175.000	.....
	Vacum ekstrasi	.....	600.000	600.000	.....
	Digital	.....	100.000	100.000	.....
6.	Pelayanan perawatan				
	Perawatan luka / hari	.....	10.000	6.000	.....
	Perawatan luka bakar / hari :				
	- Luka bakar < 5 %	.....	10.000	6.000	.....
	- Luka bakar 5 - 10 %	.....	20.000	12.000	.....
	- Luka bakar > 10 %	.....	30.000	18.000	.....
7.	Tindakan gigi dan mulut				
	Pencabutan				
	Gigi tetap	.....	20.000	12.000	.....
	Gigi sulung	.....	10.000	6.000	.....
	Komplikasi	.....	30.000	18.000	.....
	Bedah kecil				
	Alveolectomy, Lingivek Incisi - Abses, Calculektomy	.....	40.000	24.000	.....
	Bedah sedang				
	Odontektomy, Apkes Reseksi, -				
	Eksterpasi Kista / Efreolios	.....	75.000	45.000	.....
	Scaling				
	Pengangkatan karang gigi per- regio	.....	20.000	12.000	.....
	Tambalan tetap				
	Gigi dewasa	.....	20.000	12.000	.....
	Gigi anak	.....	15.000	9.000	.....
	Tambalan sementara				
	Gigi dewasa	.....	15.000	9.000	.....
	Gigi anak	.....	10.000	6.000	.....

8.	Tindakan Unit Gawat Darurat				
	Pelayanan UGD	.....	10.000	6.000	.....
	Day - care	.....	25.000	15.000	.....
9.	Rawat Inap Per Hari				
	Biaya Perawatan	.....	40.000	24.000	.....
	Visite/Hari/Pasien (Sehari 2 Kali)	.....	20.000	20.000	.....
	Inkubator	.....	100.000	60.000	.....
10	Tarif Penunjang Diagnostik				
	1. Pemeriksaan laboratorium medik :				
	- Hematologi :				
	Haemoglobin	.....	10.000	6.000	.....
	Lekosit	.....	8.000	4.800	.....
	Eristrosit	.....	8.000	4.800	.....
	Trombosit	.....	9.000	5.400	.....
	Laju Endap Darah	.....	8.000	4.800	.....
	Diff count / Hitung Jenis	.....	8.000	4.800	.....
	Hematokrit	.....	10.000	6.000	.....
	Darah Rutin	.....	35.000	21.000	.....
	Rumple LeedTest	.....	7.000	4.200	.....
	- Mikrobiologi :				
	Preparat BTA	.....	10.000	6.000	.....
	- Urine :				
	Reduksi Urine	.....	6.500	3.900	.....
	Protein Urine	.....	6.500	3.900	.....
	PH	.....	6.500	3.900	.....
	Urobilinogen	.....	6.500	3.900	.....
	Bilirubin	.....	6.500	3.900	.....
	Sedimen	.....	6.500	3.900	.....
	Berat jenis	.....	6.500	3.900	.....
	Urine Rutin/Urine lengkap	.....	15.000	9.000	.....
	- Serologi :				
	Test kehamilan	.....	14.000	8.400	.....
	Golongan darah	.....	10.000	6.000	.....
	Golongan darah rhesus	.....	10.000	6.000	.....
	Widal	.....	30.000	18.000	.....
	- Kimia Klinik :				
	Protein Total	.....	20.000	12.000	.....
	Trigliserida	.....	35.000	21.000	.....
	Cholesterol Total	.....	30.000	18.000	.....
	HDL Colesterol	.....	30.000	18.000	.....
	LDL Colesterol	.....	20.000	12.000	.....
	Glukosa sewaktu	.....	15.000	9.000	.....
	Glukosa puasa	.....	15.000	9.000	.....
	Glukosa 2 jam PP	.....	15.000	9.000	.....
	Asam Urat	.....	20.000	12.000	.....
	2. Pemeriksaan elektromedik :				
	EKG	.....	30.000	18.000	.....
	USG	.....	35.000	21.000	.....
	Photo Rontgen ( ukuran besar )	.....	40.000	24.000	.....
	Photo Rontgen ( ukuran kecil )	.....	20.000	12.000	.....
11	Tarif Pengujian Kesehatan				
	Pemeriksaan kesehatan umum	.....	10.000	6.000	.....

	Calon pengantin	.....	15.000	9.000	.....
	Pemeriksaan kesehatan haji di Puskesmas	.....	40.000	24.000	.....
	Pemeriksaan sanitasi :				
	Pemeriksaan rumah makan	.....	30.000	18.000	.....
	Perusahaan makanan dan minuman	.....	30.000	18.000	.....
	Jasa boga / catering	.....	30.000	18.000	.....
	Tempat-tempat umum	.....	30.000	18.000	.....
	Industri rumah tangga	.....	30.000	18.000	.....
12	Tarif Pemeriksaan Visum Et Revertum				
	Visum korban hidup	.....	20.000	12.000	.....
	Visum pemeriksaan luar mayat	.....	30.000	18.000	.....
	Surat keterangan kematian	.....	10.000	6.000	.....
	Surat keterangan mayat	.....	10.000	6.000	.....
	Surat keterangan jasa raharja	.....	20.000	12.000	.....
13	Tarif Pemulasaraan Jenazah				
	Penitipan sementara < 12 jam	.....	25.000	15.000	.....
	Memandikan jenazah	.....	100.000	60.000	.....
	Reposisi / jahit	.....	15.000	9.000	.....
14	TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING DAN KERETA JENAZAH	.....	Disesuaikan dengan perhitungandi Lampiran		.....
<b>B</b>	<b>LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH</b>				
	<b>Laboratorium Klinik</b>				
	Pengambilan/Pengiriman Sampel	.....	25.000	15.000	.....
	<b>a. Hematologi</b>				
	Haemoglobin	.....	10.000	6.000	.....
	Lekosit	.....	8.000	4.800	.....
	Eristrosit	.....	8.000	4.800	.....
	Trombosit	.....	9.000	5.400	.....
	Retikulosit	.....	9.000	5.400	.....
	Laju endap darah	.....	8.000	4.800	.....
	Diff count / hitung jenis	.....	8.000	4.800	.....
	Hematokrit	.....	10.000	6.000	.....
	Waktu pembekuan	.....	8.000	4.800	.....
	Waktu pendarahan	.....	7.000	4.200	.....
	Darah rutin	.....	35.000	21.000	.....
	Rumple leed test	.....	7.000	4.200	.....
	<b>b. Mikrobiologi</b>				
	Preparat Malaria/DDR	.....	15.000	9.000	.....
	Preparat BTA	.....	10.000	6.000	.....
	Preparat Kusta	.....	10.000	6.000	.....
	Jamur KOH	.....	10.000	6.000	.....
	Preparat Filariasis	.....	10.000	6.000	.....
	Preparat GRAM	.....	20.000	12.000	.....
	<b>c. Urine</b>				
	Reduksi Urine	.....	6.500	3.900	.....
	Protein Urine	.....	6.500	3.900	.....
	PH	.....	6.500	3.900	.....

	Urobilinogen	.....	6.500	3.900	.....
	Bilirubin	.....	6.500	3.900	.....
	Sedimen	.....	6.500	3.900	.....
	Berat jenis	.....	6.500	3.900	.....
	Urine Rutin/Urine lengkap	.....	15.000	9.000	.....
	<b>d. Faeces</b>				
	Faeces Lengkap/Faeces Rutin	.....	15.000	9.000	.....
	Garam jenuh	.....	20.000	12.000	.....
	Benzidin test	.....	20.000	12.000	.....
	Telur cacing	.....	15.000	9.000	.....
	<b>e. Serologi</b>				
	HBs Ag	.....	40.000	24.000	.....
	Anti HBs Ag	.....	40.000	24.000	.....
	Test kehamilan	.....	14.000	8.400	.....
	Golongan darah	.....	10.000	6.000	.....
	Golongan darah rhesus	.....	10.000	6.000	.....
	Uji Toxoplasma IgM	.....	192.500	115.500	.....
	Uji Toxoplasma IgG	.....	192.500	115.500	.....
	Uji TPHA	.....	41.000	24.600	.....
	Widal	.....	30.000	18.000	.....
	VDRL	.....	30.000	18.000	.....
	T-3	.....	210.000	126.000	.....
	T-4	.....	210.000	126.000	.....
	Uji Dengue/DHF	.....	150.000	90.000	.....
	Asto	.....	51.000	30.600	.....
	Uji HIV	.....	230.000	138.000	.....
	<b>f. Kimia Klinik</b>				
	Protein Globulin	.....	20.000	12.000	.....
	Protein Albumin	.....	20.000	12.000	.....
	Protein Total	.....	20.000	12.000	.....
	Trigliserida	.....	35.000	21.000	.....
	Cholesterol Total	.....	30.000	18.000	.....
	HDL Colesterol	.....	30.000	18.000	.....
	LDL Colesterol	.....	20.000	12.000	.....
	Ureum	.....	25.000	15.000	.....
	Kreatinin	.....	25.000	15.000	.....
	Glukosa sewaktu	.....	15.000	9.000	.....
	Glukosa puasa	.....	15.000	9.000	.....
	Glukosa 2 jam PP	.....	15.000	9.000	.....
	Bilirubin direct	.....	25.000	15.000	.....
	Bilirubin indirect	.....	20.000	12.000	.....
	Bilirubin total	.....	25.000	15.000	.....
	Asam Urat	.....	20.000	12.000	.....
	SGOT/AST	.....	25.000	15.000	.....
	SGPT/ALT	.....	25.000	15.000	.....
	Gama GT	.....	25.000	15.000	.....
	ALP	.....	25.000	15.000	.....
	CK - MB	.....	90.000	54.000	.....
	Analisa Sperma	.....	70.000	42.000	.....
	<b>g. Narkoba</b>				
	Methamphetamine	.....	35.000	21.000	.....
	Morphine / Heroine	.....	35.000	21.000	.....
	Ampethamine	.....	35.000	21.000	.....



	Cannabinoids	.....	35.000	21.000	.....
	Opiatest	.....	35.000	21.000	.....
	Barbituratest	.....	35.000	21.000	.....
	Bezo Diazepins	.....	35.000	21.000	.....

Mengetahui,  
Kepala Puskesmas .....

....., ..... 20...  
Pengelola Jaminan Persalinan  
Puskesmas .....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Suryadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
 NOMOR : 20 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 25 April 2017

**FORM JP-2**

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RUJUKAN  
 JAMINAN PERSALINAN**

KABUPATEN : PANGANDARAN  
 KECAMATAN :  
 PUSKESMAS :  
 BULAN/TAHUN :...../.....

NO	TAN GGA L	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOS A	DIRUJUK KE	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
dst									
.									

- )\* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rujukan :  
 1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar  
 2. Surat Rujukan  
 3. SPPD  
 4. Surat Pernyataan Pelayanan  
 5. Rekapitulasi Pelayanan Rujukan dalam 1 Bulan  
 6. Print Out Struk BBM Asli

Mengetahui,  
 Kepala Puskesmas .....

....., ..... 201...  
 Pengelola Jaminan Persalinan  
 Puskesmas .....

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
 pada tanggal 25 April 2017  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
 TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
 NOMOR : 20 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 25 April 2017

**FORM JP-3**

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP  
 JAMINAN PERSALINAN**

KABUPATEN : PANGANDARAN  
 KECAMATAN :  
 PUSKESMAS :  
 BULAN/TAHUN :...../20...

NO	TGL MASUK	TGL KELUAR	JML HR RAWAT	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
dst.												

- )\* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rawat Inap :
1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu
  3. Foto Copy Rekam Medik
  4. Surat Pernyataan Pelayanan
  5. Rekapitulasi Pelayanan Rawat Inap dalam 1 Bulan

....., ..... 20...

Mengetahui,  
 Kepala Puskesmas .....

Pengelola Jaminan Persalinan  
 Puskesmas .....

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
 pada tanggal 25 April 2017  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
 TAHUN 2017 NOMOR 20

**FORM JP-4**

**PERJANJIAN KERJASAMA SEWA RTK  
(RUMAH TUNGGU KELAHIRAN) ANTARA  
UPTD PUSKESMAS .....  
DENGAN  
PEMILIK RTK (RUMAH TUNGGU KELAHIRAN)  
TAHUN 2017  
NOMOR : / /PKM/2017**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Berkedudukan di ..... Jalan ..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Lengkap : .....  
.....

Selaku Pemilik RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
2. Pembayaran sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) tersebut sudah termasuk Pajak sebesar 20%.
3. Apabila ada kerusakan yang menyebabkan RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) mengalami kerusakan, seluruh biaya perbaikan dibebankan kepada .....
4. dst ...

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian penyempurnaan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

( ..... )

( ..... )

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 20

**FORM JP-5**

**PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN MAKAN/SNACK  
KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN BOK  
UPTD PUSKESMAS .....  
DENGAN  
PEMILIK RUMAH MAKAN/WARUNG NASI/CATERING  
TAHUN 2017  
NOMOR : / /PKM/2017**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

3. Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Berkedudukan di ..... Jalan .....  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

4. Nama : .....  
Alamat Lengkap : .....  
a. Rumah Makan : .....  
.....  
b. Warung Nasi : .....  
.....  
c. Catering : .....  
.....

***Pilih yang sesuai, bila beda pemilik beda  
Rumah Makan/Warung Nasi/Catering, maka  
Perjanjian Kerjasama dibuat satu per-satu.***

Selaku Pemilik/Penanggung Jawab Rumah Makan/Warung Nasi/Catering selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

5. PIHAK KEDUA bersedia menyediakan makan dan snack untuk kegiatan Jampersal dan BOK, baik dibayar diawal atau diakhir kegiatan.
6. Pembayaran diawal dilakukan apabila uang yang diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis cair sebelum kegiatan dilaksanakan.
7. Pembayaran diakhir dilakukan apabila uang yang diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, mengalami keterlambatan, sementara kegiatan Jampersal dan BOK sudah dilaksanakan karena alasan Kepentingan

Program/Kegiatan tidak dapat ditunda dan berdampak terhadap hasil yang ingin dicapai.

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian penyempurnaan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

( ..... )

( ..... )

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 April 2017

**FORM JP-6**

**BELANJA MAKAN DAN MINUM JAMUAN**  
**(Mengacu pada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten**  
**Pangandaran)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Jamuan Makan Box Biasa	Snack	Rp 23.000
2	Jamuan Snack Biasa	Snack	Rp 15.000

**BELANJA SEWA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Sewa dan Operasional Rumah	Perbulan	Rp. 400.000 - Rp. 1.000.000

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 20

**FORM JP-7**

**PERHITUNGAN TARIF BIAYA PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/  
 PUSKESMAS KELILING DAN KERETA JENAZAH**

**A. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA  
 TENGAH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>JARAK RUJUKAN (KM)</b>	<b>1 lt /4 KM</b>	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>
1.	Puskesmas Padaherang	110	27,5	550.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	115	28,75	575.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	120	30	600.000
4.	Puskesmas Kalipucang	125	31,25	625.000
5.	Puskesmas Pangandaran	130	32,5	575.000
6.	Puskesmas Cikembulan	132	33	660.000
7.	Puskesmas Sidamulih	137	34,25	685.000
8.	Puskesmas Selasari	142	35,5	710.000
9.	Puskesmas Parigi	140	35	700.000
10.	Puskesmas Cigugur	145	36,25	725.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	150	37,5	750.000
12.	Puskesmas Jadikarya	152	38	760.000
13.	Puskesmas Cimerak	150	37,5	750.000
14.	Puskesmas Legokjawa	155	38,75	775.000
15.	Puskesmas Cijulang	143	35,75	715.000

**B. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA  
 TENGAH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>JARAK RUJUKAN (KM)</b>	<b>1 lt /4 KM</b>	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>
1.	Puskesmas Padaherang	195	48,75	975.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	200	50	1.000.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	210	52,5	1.050.000
4.	Puskesmas Kalipucang	215	53,75	1.075.000
5.	Puskesmas Pangandaran	220	55	1.100.000
6.	Puskesmas Cikembulan	225	56,25	1.125.000



7.	Puskesmas Sidamulih	230	57,5	1.150.000
8.	Puskesmas Selasari	235	58,75	1.175.000
9.	Puskesmas Parigi	232	58	1.160.000
10.	Puskesmas Cigugur	235	58,75	1.175.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	250	62,5	1.250.000
12.	Puskesmas Jadikarya	252	63	1.260.000
13.	Puskesmas Cimerak	250	62,5	1.250.000
14.	Puskesmas Legokjawa	255	63,75	1.275.000
15.	Puskesmas Cijulang	243	60,75	1.215.000

### C. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp) 4.000
1.	Puskesmas Padaherang	60	15	300.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	65	16,25	325.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	70	17,5	350.000
4.	Puskesmas Kalipucang	75	18,75	375.000
5.	Puskesmas Pangandaran	80	20	400.000
6.	Puskesmas Cikembulan	85	21,25	425.000
7.	Puskesmas Sidamulih	87	21,75	435.000
8.	Puskesmas Selasari	95	23,75	475.000
9.	Puskesmas Parigi	93	23,25	465.000
10.	Puskesmas Cigugur	102	25,5	510.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	70	17,5	350.000
12.	Puskesmas Jadikarya	75	18,75	375.000
13.	Puskesmas Cimerak	110	27,5	550.000
14.	Puskesmas Legokjawa	115	28,75	575.000
15.	Puskesmas Cijulang	95	23,75	475.000

### D. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Padaherang	90	22,5	450.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	95	23,75	475.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	98	24,5	490.000
4.	Puskesmas Kalipucang	102	25,5	510.000
5.	Puskesmas Pangandaran	107	26,75	535.000
6.	Puskesmas Cikembulan	110	27,5	550.000
7.	Puskesmas Sidamulih	115	28,75	575.000
8.	Puskesmas Selasari	120	30	600.000

9.	Puskesmas Parigi	117	29,25	585.000
10.	Puskesmas Cigugur	122	30,5	610.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	90	22,5	450.000
12.	Puskesmas Jadikarya	95	23,75	475.000
13.	Puskesmas Cimerak	125	31,25	625.000
14.	Puskesmas Legokjawa	128	32	640.000
15.	Puskesmas Cijulang	120	30	600.000

**E. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>JARAK RUJUKAN (KM)</b>	<b>1 lt / 4 KM</b>	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>
1.	Puskesmas Padaherang	115	28,75	575.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	120	30	600.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	124	31	620.000
4.	Puskesmas Kalipucang	128	32	640.000
5.	Puskesmas Pangandaran	132	33	660.000
6.	Puskesmas Cikembulan	136	34	680.000
7.	Puskesmas Sidamulih	140	35	700.000
8.	Puskesmas Selasari	154	38,5	770.000
9.	Puskesmas Parigi	151	37,75	755.000
10.	Puskesmas Cigugur	156	39	780.000
11.	Puskesmas Langkaplancar	105	26,25	525.000
12.	Puskesmas Jadikarya	110	27,5	550.000
13.	Puskesmas Cimerak	157	39,25	700.000
14.	Puskesmas Legokjawa	160	40	700.000
15.	Puskesmas Cijulang	153	38,25	765.000

**F. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA  
BARAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>JARAK RUJUKAN (KM)</b>	<b>1 lt / 4 KM</b>	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>
1.	Puskesmas Padaherang	215	53,75	1.075.000
2.	Puskesmas Mangunjaya	220	55	1.100.000
3.	Puskesmas Sindangwangi	224	56	1.120.000
4.	Puskesmas Kalipucang	228	57	1.140.000
5.	Puskesmas Pangandaran	232	58	1.160.000
6.	Puskesmas Cikembulan	237	59,25	1.185.000
7.	Puskesmas Sidamulih	240	60	1.200.000
8.	Puskesmas Selasari	245	61,25	1.225.000
9.	Puskesmas Parigi	240	60	1.200.000
10.	Puskesmas Cigugur	245	61,25	1.225.000

11.	Puskesmas Langkaplancar	250	62,5	1.250.000
12.	Puskesmas Jadikarya	253	63,25	1.265.000
13.	Puskesmas Cimerak	250	62,5	1.250.000
14.	Puskesmas Legokjawa	253	63,25	1.265.000
15.	Puskesmas Cijulang	243	60,75	1.215.000

)\* Catatan :

Tarif Rujukan Ambulance/Kereta Jenazah dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran dihitung 10 Kilometer Pertama Rp.40.000,- (*Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan Rp.4.000,- (*Empat Ribu Rupiah*) untuk kilometer selanjutnya.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 25 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002